

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka Mengenai Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

#### 1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dilarang/tidak boleh dilakukan dan kepada yang melanggar dikenakan sanksi.

Menurut Soedarto Terdapat 4 istilah yang dipergunakan *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia yaitu:<sup>20</sup>

- a. Peristiwa pidana (pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- b. Perbuatan pidana yang dapat/boleh dihukum (Undang-Undang No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil);
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Stragrecht* dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- d. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- e. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan.

Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban dan orang yang melakukan dapat dipidana atas dasar kesalahan. Tindak pidana yang bersifat melawan hukum maka akan ada akibat yang didapat seperti pertanggung jawaban pidana.

Konsep lain dari pengertian tindak pidana menurut buku Roeslan Saleh ialah :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm 91-92

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53dcews

”Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”

Adapun perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen atau Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Menurut Simon yang menyatakan *sratfbaarfeit* adalah :<sup>22</sup>

“ Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi didalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Tindak pidana materiil.  
Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil.

---

<sup>22</sup>Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 1985, hlm 56

<sup>23</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco, Bandung, 1986, hlm. 55-

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan oleh beberapa tokoh memiliki arti yang berbeda-beda.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :<sup>24</sup>

### a. Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (*delik*).  
Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain;
- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan.  
Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”;
- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. tetapi secara prinsip memiliki inti yang sama.

Dalam KUHP juga dirumuskan unsur-unsur tindak pidana karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Sehingga unsur tersebut dijadikan landasan dalam penentuan pidana seseorang .

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu:<sup>25</sup>

Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-

---

<sup>24</sup>E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 211

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 , hlm 193

unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain *actus reus* adalah elemen luar.

Hal ini sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Haruslah ada perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Dalam ketentuan undang-undang hukum pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”. “seorang nahkoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu ditujukan pada manusia sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi, (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya.

Dalam konsep hukum Indonesia unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang ada dan melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, pada unsur ini yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
  - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

---

<sup>26</sup> Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm 76

- b. Unsur Obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas si pelaku;
  - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

### 3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Pidana

Secara umum hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun yang tertulis, yang mengatur mengenai kehidupan dan penghidupan dalam hubungan manusia dengan sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya, sedangkan undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya.

Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Bersifat Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas atukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Pasal-pasal di dalam KUHP yang dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum antara lain adalah Pasal-pasal : Pasal 167 mengatur tentang masuk suatu rumah tanpa izin serta melawan hukum , Pasal 333 tentang barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum

merampas kemerdekaan seseorang , Pasal 334 tentang kealpaan yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan seseorang, dan sebagainya.

Secara formal atau secara perundang-undangan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang , baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.

Bersifat Melawan Hukum Formal Dan Material berbeda Penganut Bersifat Melawan Hukum Formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan sifat melawan hukum sebagai unsur delik maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum, barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut. Contoh Kasus Penganiayaan Pasal 351 KUHPidana :

Jika A memukul B, an B mendapat luka karenanya maka A telah melanggar delik penganiayaan tersebut Pasal 351 ayat 1 KUHPidana. Tidak perlu diselidiki apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang. Unsur-unsur pasal 351 KUHPidana yaitu :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Penganut Bersifat Melawan Hukum Material Van Hamel mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum. Tetapi sehubungan dengan pembuktian dikatakan jika bersifat melawan hukum dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik, atau bersifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas akan tetapi timbul keragu-raguan apakah menurut faham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut harus ada pembuktian.

## **B. Tinjauan Pustaka Mengenai Alasan Penghapus Pidana**

Sejarah keberadaan dan pemberlakuan KUHPidana kita yang sekarang ini berasal dari KUHPidana Belanda yang berdasarkan asas konkordansi (asas bahwa perundang-undangan Indonesia harus disesuaikan dengan hukum pidana negeri Belanda), diberlakukan di Indonesia. Sedangkan KUHPidana Belanda sendiri merupakan turunan dari *Code Penal* Perancis yang berlaku di Belanda dari tahun 1811 s/d 1886. *Code Penal* Perancis sendiri lahir dari pemikiran Beccaria (pada masa aliran klasik), meskipun *Code Penal* Perancis ini akhirnya direvisi pada tahun 1791 sesuai dengan aliran neo klasik.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri dari aliran klasik, adalah hukuman itu harus sesuai dengan kejahatan "*let the punishment fit the crime*", tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan diri pribadi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Berbeda halnya dengan aliran neo klasik, bahwa dalam menjatuhkan hukuman itu harus disesuaikan dengan keadaan diri pribadi pelakunya "*let the punishment fit the criminal*".

Aliran neo klasik, dalam menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku mulai memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa alasan atau keadaan diri pribadi pelaku, misalnya pelaku yang sakit jiwa, keadaan mental yang tertekan, umur pelaku dan lain

sebagainya, pada saat ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalam aliran neo klasik ini sudah diperkenankan adanya saksi ahli dalam proses peradilan pidana, untuk menentukan tingkat pertanggung jawaban pidananya. Hal ini semua dapat diketahui dari ciri atau karakter dari aliran neo klasik itu sendiri.

Menurut Dr. H. M. Hamdan dalam bukunya mengatakan :<sup>27</sup>

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Alasan penghapusan pidana adalah suatu hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tapi tidak dapat dijatuhi pidana dalam undang-undang pidana mengatur hal-hal yang umum, hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal yang abstrak dan hipotesis (dugaan). Justru sifat umum dari undang-undang pidana ini mengandung kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan perkataan lain, ada kemungkinan orang tidak bersalah dipidana. Hal ini dapat terjadi, karena orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, namun orang tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk melanggar undang-undang pidana dan orang tersebut cukup berhati-hati.

Perbuatan yang dilarang itu masih juga dilakukannya karena adanya umpamanya paksaan dari luar (faktor eksternal), misalnya *overmatch*, *compulsion* Pasal 48 KUHPidana atau adanya faktor internal dari orang tersebut, misalnya Pasal 44 KUHPidana (*insanity*, penyakit gila). Namun oleh hukum pidana modern dan yurisprudensi telah diterima beberapa azas yang merupakan koreksi atas sifat umum undang-undang pidana tersebut.

---

<sup>27</sup> M.Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 27



Azas-azas tersebut dinamakan dengan “asas-asas penghapusan pidana atau asas-asas pengecualiaan atau asas-asas peniadaan dijatuhkannya pidana.

Alasan penghapusan pidana ada yang didalam KUHPidana dan ada yang diluar KUHPidana, yang terdapat dalam KUHPidana ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Adapun yang bersifat khusus artinya hanya mengenai beberapa tindak pidana. Asas-asas yang merupakan koreksi atas sifat umum dari undang-undang pidana tersebut adalah :

1. Asas yang melihat bahwa penjahat sebagai seorang sakit sosial yang memerlukan suatu terapi, melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian maka hukum pidana itu menyesuaikan diri dengan tabiat dan sifat pribadi pelaku tindak pidana. Suatu pandangan yang lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dari pada perbuatannya (aliran modern).
2. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan, *no punishment without fault*). Artinya biarpun kelakuan seseorang sesuai dengan lukisan dalam undang-undang pidana, masih juga seseorang tidak dapat dikenakan pidana, karena seseorang tidak bersalah (dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan), perbuatan seseorang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pada seseorang tersebut dan karenanya seseorang tidak dapat dipidana.

Adanya ketentuan-ketentuan alasan-alasan penghapusan pidana hanya dapat dipahami melalui azas kesalahan dan merupakan penetapan dalam hal yang konkrit dan membumi. Demikian pula terhadap alasan-alasan penghapusan pidana yang khusus dalam KUHPidana (Pasal 166 ”Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika

dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut”, 221 ayat (2) “Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya”, 310 ayat (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”, dan alasan-alasan penghapusan pidana diluar KUHPidana. Adanya penghapusan pidana ini merupakan petunjuk primer yang ditujukan pada hakim.

Alasan-alasan tersebut memperlihatkan keadaan-keadaan bahwa seorang pelaku tindak pidana yang telah memenuhi rumusan tindak pidana tidak dipidana. Dalam hal dimana suatu perbuatan dinyatakan tidak melawan hukum maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana.

Adanya penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum ditambahkan penghapusan kesalahan.

#### 1. Alasan Penghapusan Pidana Didalam KUHP

Alasan-alasan peniadaan pidana yang umum ini dibagi dalam :

- a. Ketidakmampuan Bertanggung jawab (*Ontoerekenings vatbaarheid, Insanity, mental disorder*).

Ini artinya adanya faktor, keadaan-keadaan yang melekat pada pribadi pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan dikecualikan dijatuhkannya pidana, hal mana terlihat dalam Pasal 44 KUHPidana. Dikecualikannya penjatuhan pidana kepada sipelaku tindak pidana, karena kehilangan dan ketiadaan unsur kesalahan (*schuld*) pada diri sipelaku.

Pasal 44 KUHPidana menyebutkan:

- 1) Tiada dapat dipidana barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akalinya;
  - 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa;
  - 3) Ketentuan pada ayat diatas ini hanyalah berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Indonesia yang setingkat dengan Pengadilan Negeri.
- b. Daya Paksa (*Overmatch, Compulsion*) Pasal 48 KUHPidana.

Mengenai *overmacht* ini haruslah diingat pada suatu kekuatan yang datang dari luar, baik yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi kita atau yang dipaksa oleh orang. *Overmacht* ini bukanlah suatu dorongan yang menyebabkan pembuat secara fisik tidak bisa berbuat lain seperti yang dilakukannya, akan tetapi suatu tekanan atau dorongan yang menyebabkan sifat pidananya perbuatan itu hilang karena dibawah tekanan atau paksaan tersebut.

Pasal 48 KUHPidana mengatakan :

”Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Ia tidak dapat berbuat lain dari pada apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka *overmacht* merupakan suatu pengertian normatif. *Overmacht* merupakan suatu peristiwa dimana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana. Ia dapat melawan ancaman tersebut, akan

tetapi apabila hal ini dilakukan akan merupakan suatu perbuatan nekat dan konyol.

Ia tidak dapat dipidana karena tunduk pada ancaman itu.

c. Pembelaan Darurat (*Noodweer, Self Defence*).

Pasal 49 KUHPidana mengatakan :

- 1) Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga maka orang itu tidak dapat dipidana;
- 2) Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana.

Menurut doktrin Pasal 49 ayat (1) KUHPidana itu disebut dengan nama *noodweer* (bahasa Belanda), *notwehr* (bahasa Jerman), *legitime defence* (bahasa Perancis), *self defence* (bahasa Inggris). Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHPidana dikenal (*noodweer exces* atau *excessive self defence*).

Menurut Utrecht untuk dapat dikatakan sebagai self defence (Pasal 49 ayat

(1) KUHPidana) haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan yaitu :
  - a) Timbul secara mendadak, seketika, sekonyong-konyong (*onmiddeljk*);
  - b) Mengancam secara langsung;
  - c) Melawan hukum.
- 2) Adanya pembelaan, pembelaan itu dilakukan karena :
  - a) Terpaksa;
  - b) Dorongan yang dilakukan harus seimbang;
  - c) Kepentingan yang dibela adalah tubuh, harta dan kesusilaan;
  - d) Alat yang dipergunakan untuk membela diri atau cara membela diri harus setimpal.

Perbedaan antara *self defence* Pasal 49 ayat (1) KUHPidana dengan keadaan darurat (Pasal 48 KUHPidana) adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pembelaan darurat selalu ada hak untuk membela diri terhadap suatu tindakan yang melawan hukum, sedangkan dalam keadaan darurat sering

---

<sup>28</sup>E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Djakarta, Jakarta, 1960

hak untuk membela diri itu tidak ada. Dalam keadaan darurat tidak perlu adanya keseimbangan antara kepentingan yang hendak dibela dengan kepentingan yang akan dikorbankan, sebagaimana halnya dalam pembelaan diri;

- 2) Pembelaan darurat sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana adalah suatu hak untuk membela diri, akan tetapi bilamana besarnya dan caranya membela diri itu melampaui batas, maka hak itu tidak lagi diberikan oleh undang-undang kepada yang bersangkutan. Akan tetapi perlu diingat tidak setiap orang yang melampaui batas pembelaan diri (*noodweer exces, excessive self defence*) adalah *strafbaar* (dapat dipidana). Sebagian dari orang tersebut dikecualikan, ditiadakan dari pidana.

Hal ini justifikasinya disandarkan pada Pasal 9 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Melampaui batas pembelaan yang perlu;
- 2) Terbawa oleh suatu perasaan “sangat panas hati”;
- 3) Antara timbulnya perasaan sangat panas hati dan serangan yang dilakukan ada hubungan causal, timbal balik.

d. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Undang-undang ialah semua peraturan yang dibuat oleh badan Pemerintah yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam hal ini termasuk pula peraturan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti Propinsi, Kotamadya/Kabupaten. Sedangkan pengertian menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas pada perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang

yang diberikan undang-undang. Perbuatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini sudah semestinya tidak bersifat melawan hukum.

Seperti ketentuan dalam Pasal 167 KUHPidana :

Apabila perbuatan dilakukan oleh seorang anggota Polisi dengan sendirinya perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, karena berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 32 KUHPidana) Polisi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, sehingga tidak mungkin polisi tersebut akan dijatuhi pidana seperti yang diancamkan terhadap perbuatan pidana dalam Pasal 167 KUHPidana.

Tentang pelaksanaan ketentuan undang-undang yang dapat menjadi dasar alasan pembenar ini bukan hanya undang-undang dalam arti formil saja, tapi meliputi juga undang-undang dalam arti materiil.

e. Perintah Jabatan (*Ambtelijk Bevel*)

Pasal 51 KUHPidana mengatakan :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.

Menurut pasal ini orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan perbuatan itu harus atas perintah jabatan. Antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai swasta. Tidak perlu bahwa orang yang diberi perintah itu adalah bawahan dari orang yang memberi perintah. Boleh sama pangkatnya asal orang yang diberi perintah dengan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk menaati perintah itu.
- 2) Perintah itu harus diberikan oleh pejabat yang berhak untuk memberikan perintah itu. Apabila pejabat tersebut tidak berhak untuk itu maka orang yang

menjalankan perintah tersebut dapat dipidana atas perbuatan yang ia telah lakukan, kecuali apabila orang itu dengan itikad baik mengira, bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh pejabat yang berhak untuk itu. Apabila demikian menurut Pasal 51 ayat (2) KUHPidana :

“wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. maka orang itu tidak dapat dipidana

## 2. Alasan Penghapusan Pidana Diluar KUHP

### a. *Avas (afwezigheid van alle schuld)*

Alasan Penghapusan pidana ini adalah berhubungan dengan pelaku yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. *Avas* ini sebenarnya juga merupakan suatu pengkhususan dari asas “tiada pidana tanpa adanya kesalahan”. Pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/dipidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali, meskipun perbuatannya itu sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana; perbuatan itu dapat dimaafkan. Hal ini pertama kali dikenal dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Pebruari. 1916 (*Arrest Water en Melk*);

### b. Tidak Adanya Sifat Melawan Hukum Materiel

Sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materiel, sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis. Jika ada alasan-alasan pembenaran pada perbuatan tersebut, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas, tertulis

dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiel adalah suatu perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang ada dalam undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau perbuatan tercela.

Dalam hal penjatuhan pidana, yang dipakai adalah hanya melawan hukum yang formil, artinya yang bertentangan dengan hukum yang tertulis, karena alasan atau adanya asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Sifat melawan hukum yang materiel ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan tidak tercela sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Ajaran *Volenti Non Fit Injuria***

*Volenti Non Fit Injuria* adalah doktrin hukum umum yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan rela menempatkan diri pada posisi di mana bahaya dapat terjadi, mengetahui bahwa ada beberapa tingkat bahaya mungkin mengakibatkan, mereka tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak lain dalam gugatan atau delik. *Volenti* hanya berlaku untuk risiko yang oleh orang yang masuk akal akan dianggap telah diambil alih oleh tindakan mereka, dengan demikian seorang atlet olahraga bela diri menyetujui untuk dipukul, dan untuk cedera yang mungkin diharapkan dari dipukul, tetapi tidak menyetujui (misalnya) lawannya memukulnya dengan batang besi, atau menyerang dia di luar ketentuan olahraga bela diri yang biasa. *Volenti* juga dikenal sebagai "asumsi risiko sukarela".

Dalam hukum gugatan bahasa Inggris, *volenti* adalah pembelaan penuh yang sepenuhnya membebaskan terdakwa yang berhasil membuktikannya. Pengadu sepenuhnya menyadari semua risiko yang terlibat, termasuk sifat dan tingkat risiko dan Pengadu secara tegas (dengan pernyataan) atau secara implisit (dengan tindakan) menyetujui untuk



melepaskan semua klaim atas resiko. Pengetahuan tentang risiko tidak cukup *sciens non est volens* (mengetahui bukan sukarela). Persetujuan harus bebas dan sukarela, yaitu tidak disebabkan oleh paksaan. Jika hubungan antara penggugat dan terdakwa sedemikian rupa sehingga ada keraguan apakah persetujuan itu benar-benar sukarela, seperti hubungan antara pekerja dan majikan, pengadilan tidak mungkin menemukan *volenti* .

Tidak mudah bagi terdakwa untuk menunjukkan kelalaian komparatif biasanya merupakan pertahanan yang lebih baik dalam banyak kasus. Namun perlu dicatat bahwa kelalaian komparatif adalah pertahanan parsial, yaitu biasanya mengarah pada pengurangan ganti rugi yang dibayarkan daripada pengecualian tanggung jawab penuh. Juga, orang yang menyetujui suatu tindakan mungkin tidak selalu lalai

Persetujuan untuk perawatan medis atau persetujuan untuk olahraga berisiko pada pihak penggugat tidak termasuk tanggung jawab dalam gugatan di mana izin tersebut diinformasikan .

#### **D. Teori Kepastian Hukum**

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

---

<sup>30</sup> Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, [\*http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)\*](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 5 mei 2020

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum\

#### **E. Olahraga Bela Diri Judo**

Judo adalah kata yang mengingatkan orang-orang pada suatu pukulan yang mematikan pada belakang leher atau pukulan berat 100 pound pada bahu dengan jotosan pada pergelangan tangan yang berakibat fatal. Judo terdiri dari dua suku kata, yaitu "*Ju dan Do*", arti kata dari Ju adalah kelembutan (*gentleness*) atau memberi jalan (*giving way*) dan Do berarti cara, jadi judo secara keseluruhan berarti cara yang lembut (halus). Judo merupakan olahraga dimana yang lemah dapat mengalahkan yang kuat. Cara itu adalah suatu konsep hidup yang diciptakan oleh Prof. Jigoro Kano.

Jigoro Kano merupakan Maha guru sekaligus pencipta olahraga Judo pada tahun 1882. Beliau dilahirkan pada tahun 1860 di *Settsu Mikage, prefecture Hyogo* di Jepang Barat. Pada mulanya sebelum diciptakannya cara Bela Diri yang benar, cara perkelahian dilakukan dengan bentuk primitif. Tetapi dari zaman ke zaman berangsur-angsur terpengaruh oleh kebudayaan dan geografi sehingga masing-masing bela diri berkembang menjadi lebih baik dan berkarakter istimewa. Di Negara Eropa berkembang menjadi Tinju dan Gulat tetapi di Jepang berkembang menjadi *Sumodan Jujitsu*.

Olahraga judo lebih dikenal sebagai salah satu cabang olahraga Bela Diri yang dapat digunakan untuk membela diri dari suatu keadaan yang tidak diharapkan atau tidak

menguntungkan, seperti serangan yang tiba-tiba, baik merupakan tendangan, pukulan, cekikan atau bantingan, bahkan dari serangan yang menggunakan senjata tajam. Tetapi tujuan judo sebenarnya lebih dari itu, yaitu membina watak manusia, karena dalam olahraga judo ditanamkan prinsip-prinsip keberanian, kedisiplinan, kejujuran, kesetiaan, keindahan, dan kebersihan. Olahraga judo diciptakan oleh Prof. Jigoro Kano pada tahun 1882. Dan awal mula judo berasal dari *Jujutsu* yang dipelajari oleh Jigoro Kano pada tahun 1877. Melihat teknik-teknik *Jujutsu* berbahaya, maka Jigoro Kano melakukan banyak perubahan dan menciptakan teknik atau *waza* yang dapat dipakai untuk *Randori* dan ia namakan Judo. Falsafah judo menetapkan bahwa dalam menghadapi lawan, keselamatan lawan (*uke*) harus dijaga, oleh karena itu waktu melakukan bantingan lawan tidak boleh dilepas.

Dari aturan tersebut bila dipelajari dan dihayati dengan seksama, maka akan nampak bahwa :

- 1) ada tata karma;
- 2) ada seni yang indah;
- 3) ada jiwa besar;
- 4) sportif dan;
- 5) saling menghargai.

Memahami tujuan dari olahraga judo diatas, para pejudo diharapkan dapat melaksanakan dan merasakan manfaat berlatih judo baik bagi dirinya dan orang lain serta untuk perkembangan judo selanjutnya.

Filosofi yang ada di dalam Judo mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui kesatuan dari jiwa raga dengan kata lain untuk mencapai efisiensi maksimal yang bisa dicapai oleh manusia (*Seriyoko Zen Yo*) atau bisa juga dikatakan, "energi secara bijaksana".

Tujuan utama dari judo adalah merancang aplikasi modern dari prinsip ini dan menerangkan bahwa seseorang tergabung dalam kelompok bangsa diharuskan bekerja secara damai dengan orang lain. Oleh karena itu untuk mencapai hal di atas, pertama-tama harus mengembangkan dirinya agar dapat bekerja samadengan orang lain untuk suatu tujuan bersama, hal ini berguna untuk menambah kekuatan moril dirinya.

Tujuan yang kedua dari judo adalah perkembangan fisik. Tanpa fisik yang baik pikiran-pikiran atau tindakan-tindakan tidak dapat direalisasikan, faktor fisik sangatlah penting, terutama dalam melatih teknik-teknik bantingan, kuncian, cekikan, patahan dan teknik formil "kata".

Tujuan ketiga dari judo adalah pembelaan diri melalui latihan-latihan judo, kita dapat menghindar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dengan kata lain, olahraga judo merupakan usaha menjaga diri dari bahaya yang akan menimpa". Untuk merangkum ketiga tujuan di atas yaitu perkembangan moril, kesegaran fisik dan pembelaan diri, maka prinsip dasar judo yang dilakukan dengan kesanggupan untuk mencapai tujuan yang baik. Tanpa melupakan bahwa kelembutan dapat mengatasi kekerasan, teknik judo terbagi kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. Teknik *Nage waza*

Teknik *nage waza* merupakan salah satu bagian dari teknik utama pada olahraga judo. *Nage waza* adalah teknik melempar atau membanting yang dimana pejudo membanting atau melempar lawanya ke matras dengan terlebih dahulu menghilangkan keseimbangan lawan nya. Teknik ini sering dipergunakan oleh pejudo pada saat pertandingan karena semua pejudo yang bertanding pasti ingin membanting lawannya sesuai dengan teknik yang telah mereka latih. Secara keseluruhan *Nage waza* terdiri atas 40 jenis teknik. Kemudian jenis-jenis teknik ini dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu *Tachi Waza* ialah teknik melempar sambil berdiri dan *Sutemi Waza* ialah teknik melempar sambil menjatuhkan diri. *Tachi Waza* dibagi beberapa teknik yakni *Te Waza*

ialah teknik bantingan/ lemparan tangan, *Koshi Waza* ialah teknik bantingan/ lemparan pinggang, dan *Ashi Waza* ialah teknik bantingan/ lemparan kaki. Sedangkan *Sutemi Waza* dibagi beberapa teknik yaitu *Ma Sutemi Waza* ialah teknik melempar sambil menjatuhkan diri ke belakang dan *Yoko Sutemi Waza* ialah teknik melempar sambil menjatuhkan diri kesamping

## 2. Teknik *Katame waza*

*Katame Waza* ialah teknik bergulung ,adalah teknik untuk menjatuhkan lawan, mencekiknya, menekuk atau memutarakan tangan dan kakinya, agar lawan cedera, melumpuhkannya atau bahkan mematikannya. Teknik kunciian (*katame waza*) disebutjuga teknik berbaring (*ne waza*) karena teknik ini dilakukan ketika seorang judoka atau lawannya berbaring menghadap ke atas atau ke bawah.

Dijelaskan oleh Atang dalam buku M.Noors A bahwa teknik *Katame waza* ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok besar yaitu: <sup>31</sup>

- 1) *Osaekomi waza* (teknik kunciian) adalah teknik permainan bawah yang berbentuk kunciian/ pitingan. Terdiri dari beberapa teknik, yaitu *Kesa Gatame, Kata Gatame, Yoko Shiho Gatame, Tate Shiho Gatame, Kami Shiho Gatame, Kuzure Kami Shiho Gatame, Kuzure Kesa Gatame, Ushiro Kesa Gatame, Kuzure yoko shiho gatame.*
- 2) *Shime waza* (Teknik cekikan) adalah teknik permainan bawah yang berbentuk cekikan. Terdiri dari beberapa teknik, yaitu *Hadaka-Jime, Gyaku Juji-Jime, Kata ha-Jime , Kata Juji-Jime, Katate-Jime, Nami Juji-Jime Okuri Eri-Jime, Ryo Te Jime, Sankaku Jime, Kansetsu Waza, Tsukkomi-Jime, SodeGuruma-jime.*
- 3) *Kansetsu waza* (Teknik patahan) adalah teknik permainan bawah yang berbentuk patahan sendi. Terdiri dari beberapa teknik, yaitu *Ude-Garami, Ude Hishigi Juji-Gatame , Ude Hishigi Ude-Gatame, Ude Hishigi Hiza-Gatame, Ude Hishigi Waki-Gatame, Ude Hishigi Hara-Gatame, Ude-Hishigi Ashi-Gatame.*

## F. Olahraga Bela Diri Silat

Pencak silat adalah salah satu olahraga Bela Diri yang berakar dari bangsa Melayu. Dari segi linguistik kawasan orang Melayu adalah kawasan Laut Teduh yang membentang dari

---

<sup>31</sup> M. Noors A, *Dasar-dasar Judo*, Dian Rakyat, Jakarta, 2000, hlm 45

Easter Island di sebelah timur ke pulau Madagaskar di sebelah barat. Lebih terinci dengan etnis Melayu biasanya disebut penduduk yang terdampar di kepulauan yang meliputi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darusalam, Filipina dan beberapa pulau kecil yang berdekatan dengan negara-negara tersebut. Walaupun sebetulnya penduduk Melayu adalah suatu etnis di antara ratusan etnis yang mendiami kawasan itu.

Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak, misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar.

Silat diperkirakan menyebar di kepulauan nusantara semenjak abad ke-7 masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Peneliti silat Donald F. Draeger berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-Budha) serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda silat di candi Prambanan dan Borobudur.

Senjata dan seni Bela Diri silat adalah tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Sementara itu Sheikh Shamsuddin berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Cina dan India dalam silat. Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah

mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, dan mancanegara lainnya.

Pencak silat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai nama. Di semenanjung Malaysia dan Singapura, silat lebih dikenal dengan nama alirannya yaitu *gayong* dan *cekak*. Di Thailand, pencak silat dikenal dengan nama *bersilat*, dan di Filipina selatan dikenal dengan nama *pasilat*. Dari namanya, dapat diketahui bahwa istilah "silat" paling banyak menyebar luas, sehingga diduga bahwa bela diri ini menyebar dari Sumatra ke berbagai kawasan di rantau Asia Tenggara.

Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau, silat (bahasa Minangkabau: *silek*) diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, Tanah datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Kemudian *silek* dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande, yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet.

Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di nusantara. Kala itu pencak silat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia, pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya. Misalnya kesenian tari Randai yang tak lain adalah gerakan *silek* Minangkabau kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan acara adat Minangkabau. Dalam prosesi pernikahan adat Betawi terdapat tradisi "palang pintu", yaitu peragaan silat Betawi yang dikemas dalam sebuah sandiwara kecil. Acara ini biasanya digelar sebelum akad nikah, yaitu sebuah drama



kecil yang menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita dihadang oleh jawara (pendekar) kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati kepada pengantin wanita. Maka terjadilah pertarungan silat di tengah jalan antara jawara-jawara penghadang dengan pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal pengantin pria.

Silat lalu berkembang dari ilmu Bela Diri dan seni tari rakyat, menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata, seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Imam Bonjol, serta para pendekar wanita, seperti Sabai Nan Aluih, Cut Nyak Dhien, dan Cut Nyak Meutia.

Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk pulau Sumatra dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan *lingua franca* bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain-lainnya yang juga mengembangkan Bela Diri ini.

Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencak silat maka dirasa perlu adanya organisasi pencak silat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengikat aliran-aliran pencak silat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1948, terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia.

Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat) didirikan atas prakarsa Eddie M. Nalapraya (Indonesia), yang saat itu menjabat ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia, ditetapkan sebagai pendiri Persilat.

Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah *Ikatan Pencak Silat Indonesia* (IPSI) di Indonesia, *Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia* (PESAKA) di Malaysia, *Persekutuan Silat Singapore* (PERSIS) di Singapura, dan *Persekutuan Silat Brunei Darussalam* (PERSIB) di Brunei. Telah tumbuh pula puluhan perguruan-perguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam SEA Games.

Silat adalah gerak bela-serang yang erat hubungannya dengan rohani, sehingga menhidup-suburkan naluri, menggerakkan hati nurani manusia dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencak adalah permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya. Sedangkan Silat adalah kepandaian berkelahi dengan ketangkasan menyerang dengan membela diri. Pencak silat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ribuan pribumi melawan gaya yang ada di seluruh Malay Archipelago, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Kamus resmi bahasa Indonesia mendefinisikan pencak silat sebagai kinerja (keterampilan) pertahanan diri yang mempekerjakan kemampuan untuk membela diri, menangkis serangan dan akhirnya menyerang musuh, dengan atau tanpa senjata.

Terbentuknya Ikatan Pencak Silat Indonesia ini dipelopori oleh sepuluh perguruan Pencak Silat Besar yaitu: (1) Persaudaraan Setia Hati, (2) Persaudaraan Setia Hati Terate, (3) Perpi Harimurti, (4) Phasadja Mataram, (5) Persatuan Pencak Silat Indonesia, (6) Perisai Diri, (7) Tapak Suci, (8) Perisai Putih, (9) Keluarga Pencak Silat Nusantara dan (10) Putra Betawi.

Pencak silat terdapat unsur seni yang cukup menonjol terutama jika dilihat dari elemen kembangan atau bunga pencak silat dan unsur tarung pencak silat telah menjadi olahraga prestasi yang di pertandingkan. Dengan diperkuat adanya Munas IPSI XII bahwa pencak

silat adalah olahraga prestasi yang terdiri dari empat kategori yaitu kategori tanding, tunggal, ganda dan regu. Seorang atlet yang bertanding dalam kategori tanding dibutuhkan teknik, taktik, mental dan stamina yang baik. Kategori tanding adalah kategori pertandingan pencak silat yang menampilkan 2 (dua) orang pesilat dari kubu yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan yaitu menangkis/mengelak/menyerang/menghindar pada sasaran dan menjatuhkan lawan.

Penggunaan taktik dan teknik bertanding, ketahanan stamina dan semangat juang, menggunakan kaidah dan pola langkah yang memanfaatkan kekayaan teknik jurus, mendapatkan nilai terbanyak.

Menurut Notosoejitno dalam bukunya adalah :<sup>32</sup>

Pada dasarnya pencak silat memiliki empat aspek dalam pengembangannya, yaitu : aspek mental spiritual, aspek seni, aspek Bela Diri, dan aspek olahraga. Pada perkembangannya dieven-even resmi pencak silat berkembang pesat khususnya pada aspek olahraga, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak perguruan-perguruan pencak silat di luar negeri mengembangkan pada aspek seni-Bela Diri dan mental spiritualnya.

Strategi dalam permainan dan olahraga pencak silat di kenal dengan istilah gerak serang bela diri. Seorang pesilat ketika bertanding dapat melakukan serangan-serangan dengan menggunakan kaki dan tangan. Sebelum melakukan gerakan rangkaian dalam pencak silat selalu diawali dengan kedua pesilat saling berjabat tangan, dan juga saling memberi hormat. Selesai penghormatan keduanya mulai mengambil sikap untuk persiapan latihan gerak rangkaian.

#### 1. Gerakan berangkai tunggal pertama

Pertama seorang mengambil sikap pasang kemudian melakukan gerak memukul yakni meninju dengan tangan lurus kedepan. Kedua kemudian menarik sambil menggeser kaki dan badan untuk melakukan hindaran ke arah belakang, dimana kedua tangan

---

<sup>32</sup> Notosoejitno, *Khasanah Pencak Silat*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 1997, hlm 49

melindungi badan. Posisi kaki tetap berada pada keseimbangan yang baik. Ketiga setelah melakukan hindaran kebelakang dilanjutkan dengan melakukan serangan kedepan, yakni melakukan tendangan kedepan dengan lurus. Keempat setelah melakukan tendangan pesilat mengambil sikap berdiri tegak dengan menyilangkan tangan kedepan dada, dengan tanda itu artinya si pesilat sudah selesai melakukan gerak serang berangkai.

## 2. Gerak berangkai tunggal kedua

Pertama pesilat melakukan sikap pasang, dalam kondisi ini dilanjutkan dengan melakukan tendangan kesamping dengan kaki kanan kaki kiri sebagai penumpu dan kedua tangan melindungi badan. Kedua begitu selesai melakukan tendangan kesamping, dilanjutkan dengan melakukan hindaran kebawah dengan mengambil posisi merunduk kebawah dan kedua tangan tetap melindungi badan sebagai langkah kewaspadaan. Ketiga melakukan serangan dengan cara meninju lawan ke arah depan dengan menggunakan salah satu tangan terkuat yakni kiri.

Jika kamu dengan tangan kiri maka kaki kanan berada di depan menekuk lutut dan kaki lurus, pandangan mata ke arah depan fokus pada target yang akan diserang.<sup>33</sup>

Pada dasarnya pencak silat memiliki empat aspek dalam pengembangannya, yaitu : aspek mental spiritual, aspek seni, aspek Bela Diri, dan aspek olahraga. Pada perkembangannya dieven-even resmi pencak silat berkembang pesat khususnya pada aspek olahraga, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak perguruan-perguruan pencak silat di luar negeri mengembangkan pada aspek seni-Bela Diri dan mental spiritualnya.

Strategi dalam permainan dan olahraga pencak silat di kenal dengan istilah gerak serang bela diri. Seorang pesilat ketika bertanding dapat melakukan serangan-serangan dengan menggunakan kaki dan tangan. Sebelum melakukan gerakan rangkaian

---

<sup>33</sup>Faruq, M Muhyi. 2009. Meningkatkan Kebugaran Jasmani Melalui Permainan dan Olahraga Pencak Silat. Jakarta. Grasindo

dalam pencak silat selalu diawali dengan kedua pesilat saling berjabat tangan, dan juga saling memberi hormat. Selesai penghormatan keduanya mulai mengambil sikap untuk persiapan latihan gerak rangkaian.